



PUTUSAN

Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Rifan Financindo Berjangka, berkedudukan di Gedung AXA Tower, Kuningan City, Lantai 30, Jl. Prof. DR. Satrio Kav-18, Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setia. M. Simanjuntak, S.H, Herman Adriansyah, S.H, Hadi Wiryawan, S.H, dan Yusriansyah, S.H karyawan dengan jabatan **Legal Officer** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2020 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan:

Carmelito Jundis Sagrado, bertempat tinggal di Jalan kaliwaron 128 RT.003/RW.002, Kel. Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 November 2020 dalam Register Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa (APS) Yang diatur dalam Pasal 70 yang berbunyi :
Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur – unsur sebagai berikut :
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL



c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perkara.

Selain itu juga berdasarkan pasal 643 Rv (Reglement op de Recthvordering), yang bisa dijadikan dasar pembatalan Putusan ARBITRASE, putusan itu mengandung hal-hal yang satu sama lain saling bertentangan. Dan mengandung unsur hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih dari pada yang dituntut.

Tentang Keabsahan Perjanjian Elektronik (Dalam Jawaban):

2. Bahwa dalam putusan arbitrase pada halaman 108 telah diberikan pertimbangan bahwa Perjanjian-perjanjian berbentuk registrasi online adalah sah dan mengikat Para Pihak Majelis abritase melihat tidak ada perselisihan diantara Para Pihak terhadap keabsahan Perjanjian Pemberian Amanat Akun RJAC1701. ini artinya PEMOHON KEBERATAN yang dahulu TERMOHON membuktikan bahwa telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum terlebih lagi bergabungnya TERMOHON KEBERATAN dilakukan secara sadar dan atas kemauannya sendiri. Sejak ditetapkan oleh BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI pada tahun 2014 PEMOHON KEBERATAN telah menyampaikan RESIKO transaksi Perdagangan Berjangka (trading) sebagaimana amanat pasal 50 ayat 2 uu nomor 32 tahun 1997 Jo uu nomor 10 tahun 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI yang diinformasikan kepada khalayak luas secara elektronik on-line di website resmi PEMOHON KEBERATAN www.rf-berjangka.com hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Infomasi Elektronik yang berbunyi :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Adapun resiko tersebut sebagaimana diatur dalam **UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI** dengan ketentuan Pasal 50 ayat 2 yang berbunyi:

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL



"Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka, Kontrak Derivatf Syariah, dan/atau Kontrak Derivatf lainnya".

Keterbukaan PEMOHON KEBERATAN, memberitahukan informasi adanya resiko secara elektronik On-Line sejak ditetapkan pada tahun 2014 oleh BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI untuk melakukan Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online dengan nomor : 28/BAPPEBTI/KEP-PBK/09/2014.

hal ini sesuai dengan UU.No.32 thn 1997 Jo UU.No.10 thn 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 50 ayat 5 yang berbunyi:

"Nasabah dapat melakukan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik Pialang Berjangka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ayat 6 berbunyi :

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dengan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

*Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas dan tegas hubungan hukum antara Pemohon keberatan dan Termohon Keberatan lahir karena adanya **Perjanjian yang didalamnya terdapat Amanat pada tanggal 3 Januari 2018 secara Elektronik Online UNTUK TRANSAKSI BISNIS PERDAGANGAN BERJANGKA di BURSA BERJANGKA yang tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :***

a. Pasal 1 ayat (5) Undang–Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi :

"Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka"

Pasal 1 ayat 22 Undang–Undang Nomor 32 tahun 1997 jo UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi :

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.

b. Syarat-Syarat keabsahan kontrak elektronik seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut :

1. **Sepakat antara para pihak yang membuat kontrak.**
2. **Para Pihak Sudah Cakap membuat kontrak**
3. **Objek tertentu**
4. **Suatu Sebab (causa) yang halal.**

c. Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Mengingat perjanjian sebagai sumber perikatan sudah dibuat secara benar atau sah, akibat lanjutnya akan memiliki kekuatan Perjanjian yang sah berdasarkan hukum bagi para pihaknya seperti yang dinarasikan oleh pasal 1338 BW. Apabila Pasal 1338 BW Sudah menegaskan bahwa perjanjian selaku sumbernya perikatan tersebut sah, lalu kekuatan mengikatnya setara dengan undang-undang, ini merupakan jaminan adanya sebuah kepastian hukum. (Moch. Isnaeni, Seberkas Diorama Hukum Kontrak, Surabaya : 2018)

d. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik yang berbunyi :

“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”

e. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 pasal 5 yang berbunyi :

Pasal 5 :

- 1) **Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.**

Ini artinya bahwa PERJANJIAN sah menurut hukum.

3. Bahwa sesuai dengan fakta legalitas dan fakta persidangan arbitrase bahwa PEMOHON KEBERATAN sebagai perusahaan pialang

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjangka (jasa) yang memfasilitasi TERMOHON KEBERATAN (nasabah) untuk bertransaksi di Bursa Berjangka telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sehingga PEMOHON KEBERATAN yang dahulu Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) nomor: 047/BAKTI-ARB/02.2020 karena tidak terbukti melawan hukum.

4. Bahwa keabsahan kontrak antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN yang lahir karena perjanjian amanat pada tanggal 3 Januari 2018 secara Elektronik Online untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan alternatif dapat dibuktikan kekuatan mengikat terhadap kedua belah pihak. TERMOHON KEBERATAN pada tanggal 3 Januari 2018 dengan nomor Register online : BI-09959 dengan nomor Akun RJAC1701 telah mengikatkan diri dalam perjanjian untuk **TRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DIBURSA BERJANGKA JAKARTA MELALUI PERUSAHAAN PEMOHON KEBERATAN** dengan mendaftarkan dirinya dalam penerimaan nasabah secara elektronik online (BUKTI PK-1), serta TERMOHON KEBERATAN telah memenuhi persyaratan dan prosedur dengan tahapan-tahapan yang dilaluinya. Adapun tahapan-tahapan yang lakukan adalah:

1. Membuka website perusahaan
2. Demo Registrasi:
Input Data
3. Demo Account :
4. Input Dokumen Perjanjian :
 - 1) profil perusahaan pialang berjangka
 - 2) Simulasi sistem perdagangan Alternatif
 - 3) aplikasi pembukaan rekening transaksi secara elektronik online
 - 4) **Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (DPAR)**
 - 5) Perjanjian Pemberian Amanat (PPA)
 - 6) Mekanisme Transaksi (Trading Rules)
 - 7) bertanggung jawab atas kode transaksi nasabah
 - 8) Input data pendukung (KTP dan lainnya)
5. Wakil Pialang yang ditunjuk melakukan verifikasi data calon Nasabah, yaitu :
 - 1) Data pribadi calon Nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Penyetoran Dana Calon Nasabah ke Rekening Terpisah

Pialang:

A. Bank BCA Cabang Sudirman, Jakarta

No. Rekening IDR : 035-310-982-8

No. Rekening USD: 035-313-815-1

B. Bank CIMB Niaga Cabang Gajahmada, Jakarta

No. Rekening IDR : 809-50-50509-00

No. Rekening USD: 809-63-63631-40

C. Bank BNI Cabang Gambir, Jakarta

No. Rekening IDR : 017-500-1902

No. Rekening USD: 017-501-9636

D. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol, Jakarta

No. Rekening IDR : 122-000-665-3045

No. Rekening USD: 122-000-665-3060

(Rekening Terpisah / Segregated Account diperlukan untuk menjamin bahwa dana nasabah tidak bisa digunakan untuk tujuan lain kecuali kepentingan transaksi).

6. Pialang memproses Registrasi tersebut

7. Pialang melakukan aktivasi Account kepada calon Nasabah.

8. Nasabah dapat melakukan transaksi.

Bahwa Kegiatan yang dilakukan PEMOHON KEBERATAN memberikan edukasi kepada TERMOHON KEBERATAN baik secara elektronik ataupun secara tatap muka telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan telah sesuai dengan Perka nomor 63 jo 64 Bappebti pasal 2 ayat 2 yang berbunyi : Berhubungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan

"hubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah secara tatap muka langsung ataupun melalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain".

Adapun materi penjelasan/edukasi dari PEMOHON KEBERATAN diantaranya:

- **Company Profile.**
- **Penjelasan mengenai produk yang diperdagangkan.**
- **Penjelasan mengenai peraturan dan mekanisme transaksi.**
- **Penjelasan trade table (tata cara perdagangan).**
- **Penjelasan Demo akun.**
- **Penjelasan mengenai resiko transaksi perdagangan berjangka.**

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan email.
- Penjelasan penarikan dana.
- Penjelasan Management Resiko.

Adapun pada saat itu pula, bahwa TERMOHON KEBERATAN melakukan simulasi bertransaksi dengan memanfaatkan akun demo, agar mempraktekan mekanisme transaksi yang telah dijelaskan oleh Wakil Pialang Berjangka PEMOHON KEBERATAN guna lebih memahami bertransaksi Perdagangan Berjangka. Perlu diketahui bahwa TERMOHON KEBERATAN berbisnis transaksi Perdagangan Berjangka di Bursa Berjangka menggunakan perusahaan PEMOHON KEBERATAN cabang Surabaya Jawa Timur dengan Adapaun akun demo yang digunakan adalah RN1883 (BUKTI PK-2.a).

5. Perlu Majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa PEMOHON KEBERATAN memfasilitasi (jasa) TERMOHON KEBERATAN melakukan simulasi Transaksi dengan menggunakan akun demo agar memahami RESIKO transaksi karena kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan Anda mencukupi. Hal ini sesuai dengan Risiko ini disampaikan kepada Anda sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (bukti PK-2.b).

6. Bahwa sebagai bukti TERMOHON KEBERATAN telah mengetahui RESIKO transaksi bisnis Perdagangan Berjangka selain berpraktek juga telah dibaca dan dipahami PERJANJIAN SECARA ELEKTRONIK ONLINE, maka Wakil Pialang Berjangka melakukan verifikasi penerimaan TERMOHON KEBERATAN sebagai nasabah secara elektronik online telah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka yang bertugas secara khusus untuk melakukan verifikasi**”.

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL



Dalam ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa tugas dan kewajiban Wakil Pialang Berjangka atas nama **Helen Seftira dengan izin profesi dari BAPPEBTI nomor : 161/UPTP/SI/09/2015** yang memverifikasi terhadap seluruh fitur-fitur PERJANJIAN yang telah di tandatangni secara elektronik (v) untuk mengetahui bahwa benar TERMOHON KEBERATAN telah mengisi, membaca, memahami dan menyetujui dokumen elektronik sebagai berikut (**Bukti PK-3**) :

1. Pernyataan Telah melakukan Simulasi Perdagangan berjangka.
2. Profil nasabah dan Aplikasi Pembukaan Rekening.
3. Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko.
4. Perjanjian Pemberian Amanat.
5. Peraturan Perdagangan (Trading Rules).
6. Surat Pernyataan untuk tidak menyerahkan kode akses Transaksi Nasabah ke pihak lain.

Dengan TERMOHON KEBERATAN telah membaca, memahami, mengisi dan menyetujui dokumen sebagaimana dimaksud di atas, dengan demikian TERMOHON KEBERATAN telah:

1. Memahami dan mengerti resiko-resiko yang ada, termasuk kerugian atas seluruh dana yang disetor. Bahwa dalam Perdagangan Berjangka mempunyai suatu konsep khusus yang diatur oleh Undang-Undang terhadap transaksi berjangka yang mempunyai resiko sangat besar, sehingga didalam Perjanjian Pemberian Amanat tercantum kalimat yang harus diperhatikan dan dibaca dengan seksama sebagai langkah dan upaya Termohon (Sekarang Pemohon Keberatan) agar calon nasabah lebih berhati-hati apabila bermaksud menjadi nasabah. Adapun kalimat tersebut berbunyi **“PERHATIAN! PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA”**.
2. Memahami kewajiban dan hak selaku Nasabah Pialang Berjangka.



3. Memahami dan mengerti mekanisme dan cara Perdagangan Berjangka.

4. Memahami untuk tidak membuat perjanjian dalam bentuk apapun baik secara lisan maupun tertulis dengan Pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka di luar Perjanjian Perdagangan Berjangka dan Peraturan Pedangan (*trading rules*) antara Pemohon dengan Termohon.

5. Memahami untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nama pengguna (user id) dan kode akses transaksi nasabah (personal acces password), dan tidak menyerahkan nama pengguna (user id) dan kode akses transaksi nasabah (personal acces password) ke pihak lain, terutama kepada pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka.

6. Melakukan simulasi atau mengerti mekanisme transaksi Perdagangan Berjangka.

7. Memahami mengenai Peraturan Perdagangan (*trading rules*) antara Pemohon dengan Termohon.

8. Memahami tentang mekanisme penggunaan rekening terpisah (*segregated account*), termasuk penyetoran dan penarikan dana, yakni akun keluar masuk dana wajib sama dengan akun yang didaftarkan dalam aplikasi pembukaan rekening, dan pelaksanaannya wajib dilakukan melalui pindah buku/transfer, serta prosedur penarikan dana.

9. Memahami dana yang dipergunakan dalam bertransaksi adalah milik pribadi, bukan dari dan/atau milik pihak lain, atau berasal dari pencucian uang.

7. Dan Bukti konfirmasi penerimaan nasabah secara elektronik TERMOHON KEBERATAN sebagaimana dimaksud diatas wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka yang melakukan verifikasi dan Direktur Utama/Kepala Cabang Pialang Berjangka, untuk kemudian dikirim kepada TERMOHON KEBERATAN ke alamat surat menyurat elektronik sesuai yang di isi dalam perjanjian yakni cj.sagrado@yahoo.com, (bukti PK-4) Hal ini sebagai wujud pemahaman terhadap RESIKO yang sangat besar dalam Perjanjian telah dibuktikan PEMOHON KEBERATAN dengan telah dikirimnya ke alamat surat TERMOHON KEBERATAN. Dan dalam pelaksanaan teknis bahwa PEMOHON KEBERATAN telah sesuai dengan peraturan BAPPEBTI nomor **99/BAPPEBTI/Per/11/2012** jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan telah sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.**

Ini artinya Perjanjian yang dikirim ke alamat email milik TERMOHON **KEBERATAN** merupakan suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam **Pasal 5** Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 (**bukti PK-5**) ;

“ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah “

Yang ditegaskan juga dalam Surat Edaran Kepala BAPPEBTI nomor **11/BAPPEBTI/SE/02/2014** Pasal 5 huruf (h) yang berbunyi :

“Pialang Berjangka Wajib menunjuk Wakil Pialang berjangka yang bertugas secara khusus untuk melakukan verifikasi atas beberapa ketentuan yang wajib di verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor **99/BAPPEBTI/Per/11/2012** Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor **107/BAPPEBTI/Per/11/2013.**”

8.Bahwa perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa RESIKO telah di informasikan sejak tahun 2014 dan tahun 2018 TERMOHON **KEBERATAN** bergabung dengan melakukan penyetoran dana untuk pembukaan akun transaksi pada tanggal 3 Januari 2018 Rp. 100.000.000,- dihari dan tanggal yang sama dengan tanggal melakukan registrasi secara elektronik online pada tanggal 3 Januari 2018 dengan nomor Register : BI-09959. **Ini artinya bahwa PEMOHON KEBERATAN telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum. (bukti PK-6)**

9.Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa secara sistem, untuk bertransaksi harus menggunakan PIN PASSWORD dan secara fakta, TERMOHON **KEBERATAN** menerima PIN user id dan password transaksi ke alamat email TERMOHON **KEBERATAN** cj.sagrado@yahoo.com Dan secara SMS ke nomor handphone milik TERMOHON **KEBERATAN** 0861512260. Ini artinya bahwa pin user id & password telah dimiliki dan di kuasai oleh TERMOHON **KEBERATAN** (Bukti PK-7a-b), dan hal ini telah sesuai dengan **Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997**

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL



Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Karena hanya TERMOHON KEBERATAN yang dapat melakukan transaksi sebagai pemilik dan penguasa pin user id & password. Bahwa telah dihimbau PEMOHON KEBERATAN untuk menjaga kerahasiaan PIN user id dan password online trading untuk tidak diserahkan kepihak manapun, karena PEMOHON KEBERATAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT PENGGUNAAN PIN USER ID DAN PASSWORD.

10. Perlu majelis hakim ketahui bahwa sejak proses dari awal yang telah dijelaskan diatas dilakukan, Maka proses aktivasi akun akan dilakukan oleh bagian admin dengan melakukan konfirmasi kepada TERMOHON KEBERATAN dengan mengajukan beberapa pertanyaan, bahwa apakah benar TERMOHON KEBERATAN yang melakukan Pengisian dalam Registrasi online, apakah dana Pemohon adalah milik pribadi, keterangan bahwa sistem akan mengirimkan user id dan password transaksi serta laporan transaksi harian melalui SMS dan email yang tertera dalam aplikasi pembukaan rekening registrasi online,(bukti PK-8). Bahwa telah dihimbau PEMOHON KEBERATAN kepada TERMOHON KEBERATAN untuk menjaga kerahasiaan PIN user id dan password online trading untuk tidak diserahkan kepihak manapun, karena PEMOHON KEBERATAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT PENGGUNAAN PIN USER ID DAN PASSWORD.

Sesuai perjanjian Register online dalam Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Kode Akses Transaksi Nasabah (Pemohon) yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan PASAL 1338 KUHPERDATA yang berbunyi :

“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

11. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa TERMOHON KEBERATAN mulai aktif bertransaksi diakun nomor : RJAC1701 pada tanggal 04 Januari 2018 dan transaksi hanya untuk produk Kontrak Gulir Harian Emas Loco London (XUL10) dengan dana awal transaksi Rp. 100.000.000. Pemohon hampir setiap hari melakukan

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL



transaksi selama jangka waktu kurang lebih 6 bulan. Dan tidak pernah melakukan sanggahan atas konfirmasi dari PEMOHON KEBERATAN. Ini artinya bahwa sejak tanggal 03 Januari 2018 awal bergabung, TERMOHON KEBERATAN memanfaatkan momen harga yang di Bursa Berjangka dan tanggal 04 Januari 2018 TERMOHON KEBERATAN menggunakan teknikal fundamental dan memulai bertransaksi, hal ini membuktikan TERMOHON KEBERATAN sebagai orang yang layak dan cerdas dalam berbisnis dengan latar belakang spekulasi. (Bukti PK-9)

12. Perlu majelis hakim yang terhormat ketahui bahwa PEMOHON KEBERATAN telah menyampaikan secara tertulis yang dikirim ke alamat email TERMOHON KEBERATAN cj.sagrado@yahoo.com dan secara SMS ke nomor handphone milik TERMOHON KEBERATAN 0816512260. Atas kewajiban PEMOHON KEBERATAN untuk pemberitahuan kepada (TERMOHON KEBERATAN) Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada Nasabah mengenai : konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin dan pemberitahuan lainnya. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap Benar dan Sah. Dalam faktanya setelah adanya TRANSAKSI BAHWA PEMOHON KEBERATAN TIDAK PERNAH MENERIMA SANGGAHAN setelah TERMOHON MENERIMA laporan konfirmasi TRANSAKSI, jadi sangat jelas dan Tegas bahwa Konfirmasi PEMOHON KEBERATAN adalah benar dan sah menurut hukum. (sebagaimana dalam dokumen Perjanjian Pemberian Amanat khususnya pada angka 11). (Bukti PK-10.a-b).

TERMOHON KEBERATAN hampir setiap hari melakukan transaksi dengan pengambilan jumlah diatas 1 lot dengan posisi open buy atau sell dalam kurun waktu transaksi yang bertahan lama, Ini artinya bahwa TERMOHON KEBERATAN adalah pebisnis yang layak baik secara finansial ataupun teknologi. Sehingga PEMOHON KEBERATAN yang dahulu Termohon, MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MEMERIKSA PERKARA INI DAPAT MEMBATALKAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAKTI) NOMOR: 047/BAKTI-ARB/02.2020, karena kerugian yang dialami TERMOHON KEBERATAN adalah murni resiko kekalahan transaksi yang di lakukan TERMOHON KEBERATAN sendiri.

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdana Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL



13. Bahwa Perlu Majelis Hakim yang Terhormat ketahui bahwa TERMOHON KEBERATAN telah mengakui menerima konfirmasi transaksi baik email dan sms, atas transaksi yang terjadi di akun TERMOHON KEBERATAN yang dilakukan sendiri selaku pemilik password. Bahwa seharusnya sesuai dengan bukti bahwa ketika TERMOHON KEBERATAN telah mengakui maka arbitrase telah selesai melakukan pemeriksaan. Faktanya dalam putusan arbitrase bukti pengakuan diabaikan sehingga sangat jelas bahwa putusan arbitrase tersebut batal demi hukum.

14. Perlu Majelis Hakim yang Terhormat ketahui bahwa TERMOHON KEBERATAN melakukan pemeliharaan marginnya (dana) diakunnya dengan melakukan penambahan dana (Top-Up) tanggal 20 Februari 2018 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) guna meneruskan bertransaksi. Hal ini membuktikan bahwa yang dilakukan TERMOHON KEBERATAN sesuai dengan Perjanjian Pemberian Amanat angka 3 poin 2 yang tercantum didalam Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik (bukti PK-11) yang berbunyi :

"3. Kewajiban Nasabah dalam Memelihara Margin :

- 1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat margin yang harus tersedia direkening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.***
- 2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.***
- 3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (call Margin) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan Call Margin selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan Call Margin tidak terbatas pada jumlah Margin awal.***
- 4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum Call Margin dipenuhi.***
- 5) Untuk memenuhi kewajiban Call Margin dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada diPialang Berjangka".***

Ini artinya PEMOHON KEBERATAN telah melakukan dan menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sesuai



dengan peraturan yang berlaku di bidang PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI dan HUKUM PERJANJIAN yang telah di SEPAKTI, sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor **99/BAPPEBTI/Per/11/2012** jo **107/BAPPEBTI/Per/11/2013** Khususnya mengenai Perjanjian Pemberian Amanat dan PERJANJIAN ELEKTRONIK sah menurut hukum sehingga sudah seharusnya MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN yang terhormat, MENERIMA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NOMOR 047/ **BAKTI-ARB/02.2020** YANG DIAJUKAN oleh PEMOHON KEBERATAN yang dahulu TERMOHON.

15. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN terhadap hubungan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN sudah memenuhi Keabsahan Perjanjian **secara Elektronik Online** untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan alternatif, merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak Wajib Taat dan tunduk pada Perjanjian.

Menanggapi Pertimbangan Majelis Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Putusan Nomor: 047/BAKTI-ARB/02.2020 bahwa:

16. Mengenai Pertimbangan Majelis Arbitrase bahwa pemohon tidak pernah melakukan simulasi transaksi (demo account)

Tanggapan PEMOHON KEBERATAN bahwa jelas dalam persidangan bahwa TERMOHON (sekarang PEMOHON KEBERATAN) telah mengajukan bukti tertulis (bukti T-10a-b) yang dimana bukti tersebut merupakan dokumen pernyataan telah melakukan simulasi transaksi dengan nomor demo akun : RN1883 pada tanggal 3 Januari 2018 dan telah melakukan demo akun dengan akun tersebut pada tanggal 3 Januari 2018. Hal tersebut juga telah diatur dalam peraturan perdagangan berjangka komoditi, Keputusan Kepala BAPPEBTI nomor **99/BAPPEBTI/Per/11/2012** jo **107/BAPPEBTI/Per/11/2013** yang dimana setiap penerimaan nasabah, nasabah harus terlebih dahulu melakukan simulasi transaksi, dan TERMOHON (sekarang PEMOHON KEBERATAN) telah membuktikan bahwa TERMOHON KEBERATAN telah melakukan simulasi transaksi, sehingga pertimbangan Majelis Arbitrase telah salah dalam mengambil Keputusan yang menyatakan bahwa PEMOHON sekarang (TERMOHON KEBERATAN) tidak pernah melakukan simulasi transaksi, yang faktanya hal tersebut sudah dibuktikan didalam persidangan. Dan Majelis Arbitrase telah

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Perjanjian dengan Registrasi online dengan nomor : BI-09959 adalah sah, dan secara langsung harusnya majelis menyatakan bahwa Pernyataan simulasi yang ada didalam perjanjian dengan Registrasi online dengan nomor BI-09959 merupakan hal yang sah dan benar.

17. Mengenai penyetoran dana awal yang telah di terima Termohon (sekarang PEMOHON KEBERATAN) sebelum Pemohon melakukan registrasi dan membuat perjanjian-perjanjian

Tanggapan PEMOHON KEBERATAN bahwa rekening terpisah PEMOHON KEBERATAN merupakan rekening terbuka untuk umum yang dimana nasabah ingin bergabung menjadi nasabah dan melakukan Transaksi perdagangan komoditi, TERMOHON KEBERATAN melakukan penyetoran dana awal RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan melakukan registrasi online pada tanggal yang sama yaitu 3 Januari 2018.

18. Mengenai Termohon sekarang (PEMOHON KEBERATAN) telah melakukan semua transaksi atas akun TERMOHON KEBERATAN tanpa adanya intruksi dari TERMOHON KEBERATAN

Tanggapan PEMOHON KEBERATAN bahwa Pertimbangan Majelis Arbitrase telah salah dan keliru dalam mengambil keputusan, untuk bertransaksi perdagangan berjangka komoditi hanya TERMOHON KEBERATAN tersebut yang dapat mengakses dan melakukannya, karena user id dan password hanya dikirimkan kepada TERMOHON KEBERATAN melalui SMS dan email milik pribadi TERMOHON KEBERATAN (Bukti T-4 dan T-5) dan TERMOHON KEBERATAN telah membuat pernyataan tertulis dan pernyataan lisan via telepon terekam saat konfirmasi aktivasi akan menjaga kerahasiaan kode akses transaksi yaitu user id dan password dan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala yang terjadi atas kegunaanya. (Bukti T- 11 dan T-12), dan seluruh laporan transaksi harian telah dikirimkan dan diterima oleh TERMOHON KEBERATAN Via sms dan email TERMOHON KEBERATAN (Bukti T- 6 dan T-7)

19. Mengenai Ada/Tidaknya PM.H Termohon (Sekarang PEMOHON KEBERATAN)

Tanggapan PEMOHON KEBERATAN bahwa Pertimbangan majelis Arbitrase telah salah dalam mengambil keputusan dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggaraan perdagangan Berjangka pada pasal 142 ayat 2 yang berbunyi :

“ Dalam hal penerimaan Nasabah dilakukan secara online, Pialang Berjangka dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.”

*Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perdagangan Berjangka pasal 142 ayat 1 berbunyi :
Sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, Pialang Berjangka wajib:*

- a. memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam Dokumen Keterangan Perusahaan, risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka yang dimuat dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan isi Perjanjian Pemberi Amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Bappebti.*
- b. memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur Perdagangan Berjangka;*
- c. menjelaskan isi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan oleh Nasabah;*
- d. menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh Nasabah sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen dan prosedur transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;*
- e. segera memberitahukan kepada seluruh Nasabahnya apabila ada perubahan dalam peraturan yang berlaku; dan*
- f. meneliti semua informasi yang diberikan oleh Nasabah dalam permohonan pembukaan rekening.*

*Sangat jelas bahwa pertimbangan putusan arbitrase tidak mempertimbangkan dokumen yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Pasal 142 ayat 1 dan ayat 2 diatas yang jelas jelas ada relevansinya, sehingga menurut hemat **PEMOHON KEBERATAN** bahwa Putusan Arbitrase nomor 047/BAKTI-ARB/02.2020 **PATUT UNTUK DIBATALKAN.***

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan **PEMOHON KEBERATAN** yang dahulu Termohon pada Jawaban maupun Duplik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **TERMOHON KEBERATAN** yang dahulu Pemohon harus bertanggungjawab sepenuhnya atas User ID dan Password yang telah diserahkan oleh **PEMOHON KEBERATAN** yang dahulu Termohon kepada **TERMOHON KEBERATAN** yang dahulu Pemohon sesuai dengan Perjanjian-Perjanjian Pemberian Amanat, dan Pemohon memahami isi dari dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa Bukti T-1 sudah cukup meyakinkan Majelis arbitrase bahwa **TERMOHON KEBERATAN** yang dahulu Pemohon terikat dengan apa yang sudah dinyatakannya melalui registrasi online walaupun hanya di"klik" dan "centang" dan ditambah lagi secara fisik, PEMOHON KEBERATAN yang dahulu Termohon telah menyerahkan dokumen bukti konfirmasi sesuai dengan SURAT EDARAN BAPPEBTI NOMOR: 11/BAPPEBTI/SE/02/2014 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang diistilahkan sebagai "SE-11" yaitu Bukti T-2, yang didalamnya tertulis dengan jelas pada angka 5 bahwa "memahami untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap nama pengguna (user id) dan kode akses transaksi nasabah (Personal Access Password) ke pihak lain, terutama kepada Pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka" dan TERMOHON KEBERATAN yang dahulu Pemohon tidak pernah menyangkal telah menerima "SE-11".
- Bahwa putusan arbitrase saling bertentangan dengan bukti dan fakta hukum serta fakta persidangan. yang menyatakan bahwa Majelis arbitrase menilai bahwa tidak perlu sampai harus memahami bagaimana bertransaksi SPA untuk bisa memahami kewajiban kerahasaan dan tanggungjawab atas User ID dan Password tersebut.

Adapun hal yang paling utama dalam Perdagangan Berjangka komoditi dan telah kami urai sebagaimana diatas sebagai dasar PERMOHONAN PEMBATALAN dikarenakan dalam Pertimbangan majelis arbitrase tersebut tidak memperhatikan kewajiban PEMOHON KEBERATAN yang telah menyampaikan RESIKO dalam perjanjian secara elektronik online sejak mendapat penetapan dari BAPPEBTI pada tahun 2014 ini artinya PEMOHON KEBERATAN telah melaksanakan kewajiban sebagaimana

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL



amanat undang undang sebelum TERMOHON KEBERATAN bergabung,
dan putusan arbitrase juga telah mengabaikan keabsahan Perjanjian-
Perjanjian dengan dokumen sebagai berikut :

- i. Profil Perusahaan Pialang Berjangka
- ii. Simulasi Sistem Perdagangan Alternatif
- iii. Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik Online
- iv. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (DPAR)
- v. Perjanjian Pemberian Amanat (PPA)
- vi. Mekanisme Transaksi (Trading Rules)
- vii. Bertanggung Jawab Atas Kode Transaksi Nasabah
- viii. Input lampiran Data Pendukung (KTP Dan Lainnya)

Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan fakta persidangan arbitrase bahwa PEMOHON KEBERATAN sebagai perusahaan Pialang Berjangka (jasa) yang memfasilitasi TERMOHON KEBERATAN (nasabah) untuk bertransaksi di Bursa Berjangka telah sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang secara fakta Resiko telah disampaikan 4 (empat) tahun lebih dulu sebelum TERMOHON KEBERATAN bergabung di tahun 2018 sehingga PEMOHON KEBERATAN yang dahulu termohon, MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MEMERIKSA PERKARA INI DAPAT MEMBATALKAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAKTI) NOMOR: 047/BAKTI-ARB/02.2020 KARENA PEMOHON KEBERATAN TIDAK TERBUKTI MELAWAN HUKUM.

20. Mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum, secara sendirinya terbukti Permohonan arbitrase tidak mengandung *obscuur libel* sebagaimana eksepsi Termohon (PEMOHON KEBERATAN)

Tanggapan PEMOHON KEBERATAN bahwa Pertimbangan Majelis Arbitrase telah keliru dalam mengambil keputusan jelas bahwa Permohonan arbitrase mengandung *obscuur libel* karena kurang pihak dari Bursa Berjangka Jakarta karena ada transaksi tercatat dari Bursa. Seluruh penjelasan diatas sangat Relevan, sehingga menurut hemat PEMOHON KEBERATAN bahwa Putusan Arbitrase nomor 047/BAKTI-ARB/02.2020 PATUT UNTUK DIBATALKAN.

Bahwa dalam mengenai jumlah tuntutan kerugian bahwa:

21. Bahwa untuk bertransaksi harus menggunakan PIN USER ID & PASSWORD yang secara fakta bahwa hanya TERMOHON



KEBERATAN yang memiliki dan bertanggung jawab atas PIN User Id & PASSWORD sehingga SEGALA KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT PENGGUNAAN PIN USER ID DAN PASSWORD TANGGUNG JAWAB TERMOHON KEBERATAN. (bukti PK-12).

Bahwa selanjutnya secara fakta bahwa BURSA BERJANGKA telah mencatat seluruh transaksi yang terjadi (Bukti PK-13) dan telah dikirimkan melalui PEMOHON KEBERATAN untuk dilaporkan serta di konfirmasi ke TERMOHON KEBERATAN atas transaksi tersebut, namun faktanya tidak disanggah oleh TERMOHON KEBERATAN sehingga sah menurut hukum, dan telah sesuai dengan perjanjian dalam Pasal 11 yang berbunyi : "Jika dalam 2 X 24 Jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka Konfirmasi Pialang Berjangka Dianggap Benar dan sah"

Mengingat Permohonan Termohon Keberatan diajukan ke BAKTI dalam posisi telah mengakhiri perjanjian maka seharusnya telah berakhir dan tidak ada perselisihan. Jadi kerugian yang telah diputus majelis arbitrase dengan menghukum PEMOHON KEBERATAN membayar senilai Rp.143.810.000,- (Seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) HARUS DIBATALKAN.

BAHWA TERMOHON KEBERATAN dalam faktanya terhadap akun milik Termohon Keberatan telah melakukan penarikan dana pada akun miliknya (Bukti PK-14) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR AKUN	TANGGAL PENARIKAN	KETERANGAN
1	RJAC1701	30 Januari 2018	Rp. 2.000.000,-
2	RJAC1701	28 Februari 2018	Rp. 2.000.000,-
3	RJAC1701	3 April 2018	Rp. 2.000.000,-

Yang dalam kaedah hukumnya berdasarkan kaedah hukum *rechtsverwerking* atau *estoppel*, ketika TERMOHON KEBERATAN mengalami kerugian, dilarang untuk mengatakan tidak mengerti atas transaksi-transaksi yang telah berulang kali dilakukannya dan bahkan telah pernah memberikan keuntungan kepadanya.

Dan diatur juga dalam Pasal 1892(3) KUHPerdata yang melarang suatu pihak dalam perjanjian untuk menolak keabsahan perjanjian atau transaksi yang dilakukannya jika ia telah melaksanakan sebagian perjanjian atau transaksi.



Bahwa sesuai dengan fakta legalitas dan fakta yang terjadi bahwa PEMOHON KEBERATAN sebagai perusahaan pialang berjangka (jasa) yang memfasilitasi TERMOHON KEBERATAN (nasabah) untuk bertransaksi di Bursa Berjangka telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan SEHINGGA PEMOHON KEBERATAN YANG DAHULU TERMOHON MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MEMERIKSA PERKARA INI DAPAT MEMBATALKAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAKTI) NOMOR: 047/BAKTI-ARB/02.2020 KARENA TIDAK TERBUKTI MELAWAN HUKUM.

22. PEMOHON KEBERATAN telah melaksanakan kegiatan Pialang Berjangka sesuai dengan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 1997 Jo UU Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan PEMOHON KEBERATAN telah melaksanakan peraturan penerimaan nasabah dan menjalankan fungsinya sebagai perusahaan pialang sesuai dengan hukum yang berlaku di bidang PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI serta Peraturan BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI), UU Nomor 32 tahun 1997 Jo UU 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka, dan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, peraturan Bursa Berjangka, dan peraturan KLIRING BERJANGKA INDONESIA, sehingga PEMOHON KEBERATAN yang dahulu TERMOHON MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MEMERIKSA PERKARA INI DAPAT MEMBATALKAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAKTI) NOMOR: 047/BAKTI-ARB/02.2020.

23. Bahwa dengan demikian tak sepatutnya putusan arbitrase mengabaikan perjanjian adanya transaksi yang dilakukannya sendiri TERMOHON KEBERATAN selaku pemilik user ID dan PASSWORD, dan pada prinsipnya bahwa perjanjian yang didalamnya terdapat resiko yang telah di baca, dan dipahami TERMOHON KEBERATAN dan sah menurut hukum. Sesuai dengan PERJANJIAN yang telah di baca dan dipahami serta sepakati pada dokumen PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT pada Pasal 19 angka 2 tentang BERAKHIRNYA PERJANJIAN yang berbunyi :

Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:



“ tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;

Serta sesuai dengan PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT dalam Pasal ayat 2 yang berbunyi :

“Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

Ini artinya bahwa atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan TERMOHON KEBERATAN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI SENDIRI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB TERMOHON KEBERTAN, dan telah mengakhiri PERJANJIAN maka, tidak patut TERMOHON KEBERATAN menuntut ganti rugi secara materil atas kelalaian dan kesembronoannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUHPERDATA

“Setiap orang bertanggung jawab,bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.”

Sehingga sudah selayaknya MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE NOMOR : 047/BAKTI-ARB/02.2020.

Berdasarkan dalil-dalil yang PEMOHON KEBERATAN sampaikan diatas mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1. MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON KEBERATAN UNTUK SELURUHNYA.**
- 2. MENYATAKAN TRANSAKSI AKUN NOMOR RJAC1701 DENGAN REGISTRASI PERJANJIAN NOMOR: BI-09959 TERTANGGAL 03 JANUARI 2018 TERMOHON KEBERATAN ADALAH MURNI KEKALAHAN DALAM BERTRANSAKSI YANG DILAKUKAN TERMOHON KEBERATAN.**



3. MENYATAKAN TERMOHON KEBERATAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS USER ID & PASSWORD AKUN UNTUK BERTRANSAKSI AKUN NOMOR RJAC1701.

4. MENYATAKAN PASAL 1366 KUHPERDATA BERLAKU UNTUK TERMOHON KEBERATAN.

5. MENYATAKAN PUTUSAN ARBITRASE PADA BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NO. 047/BAKTI-ARB/02.2020 **BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT.**

6. MENGHUKUM TERMOHON KEBERATAN UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI.

Menyatakan Bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan dan upaya hukum (*uit voorbaar bij voraad*).

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pemohon hadir Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Termohon hadir Kuasanya **YUSFA PERDANA, S.H** Advokat pada Kantor Hukum **MAKARIM & TAIRA S.**, beralamat di Gedung Summitmas I, Lantai 16-17, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama, TERMOHON KEBERATAN menegaskan bahwa:

1. TERMOHON KEBERATAN menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN, kecuali fakta yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh TERMOHON KEBERATAN dan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Permohonan PEMOHON KEBERATAN untuk membatalkan Putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Nomor Putusan Perkara: 047/BAKTI-ARB/02.2020 tertanggal 10 September 2020 yang diterbitkan oleh Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL



Komoditi melalui Majelis Arbitrase Pemeriksa yang terdiri dari Tri Legono Yanuarachmadi, S.H. (selaku Ketua Majelis Arbitrase), Tony Budidjaja, S.H., LL.M., FCI Arb (selaku Anggota Majelis Arbitrase), dan Zulfan Syaiful Bahri, S.H. (selaku Anggota Majelis Arbitrase) ("**Putusan Arbitrase**") jelas merupakan **ITIKAD BURUK PEMOHON KEBERATAN untuk menghindari kewajiban PEMOHON KEBERATAN dalam melaksanakan amar putusan Putusan Arbitrase**, antara lain khususnya kewajiban PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, membayar ganti kerugian kepada TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase, senilai Rp143.810.000 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu Rupiah).

Selanjutnya, sebelum menanggapi dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN terkait dengan pokok perkara, TERMOHON KEBERATAN dengan ini menyampaikan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI - PERMOHONAN PEMOHON KEBERATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON KEBERATAN jelas maksud dan tujuan PEMOHON KEBERATAN adalah membatalkan Putusan Arbitrase. Bahkan dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN dalam posita butir 16 – 22 (halaman 11 – 16) Permohonan jelas mempermasalahkan pertimbangan hukum dari Majelis Arbitrase. Sehingga dalam petitum butir 5 (halaman 17) Permohonan, PEMOHON KEBERATAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk: "**Menyatakan Putusan Arbitrase menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.**"
2. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN atau apakah bisa diterima atau tidak Permohonan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, hal mana yang harus dibuktikan dalam persidangan, **namun jelas Permohonan *a quo* KURANG PIHAK, karena tidak melibatkan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau melalui Majelis Arbitrase Pemeriksa yang terdiri dari Tri Legono Yanuarachmadi, S.H. (selaku Ketua Majelis Arbitrase), Tony Budidjaja, S.H., LL.M., FCI Arb (selaku Anggota Majelis Arbitrase), dan Zulfan Syaiful Bahri, S.H. (selaku Anggota Majelis Arbitrase), dalam perkara *a quo*.**



3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan permohonan PEMOHON KEBERATAN dalam Permohonan tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau melalui Majelis Arbitrase Pemeriksa yang terdiri dari Tri Legono Yanuarachmadi, S.H. (selaku Ketua Majelis Arbitrase), Tony Budidjaja, S.H., LL.M., FCI Arb (selaku Anggota Majelis Arbitrase), dan Zulfan Syaiful Bahri, S.H. (selaku Anggota Majelis Arbitrase) merupakan pihak yang sangat penting dan relevan di dalam perkara *a quo* untuk dilibatkan karena:

- a. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau Majelis Arbitrase Pemeriksa yang terdiri dari Tri Legono Yanuarachmadi, S.H. (selaku Ketua Majelis Arbitrase), Tony Budidjaja, S.H., LL.M., FCI Arb (selaku Anggota Majelis Arbitrase), dan Zulfan Syaiful Bahri, S.H. (selaku Anggota Majelis Arbitrase) adalah **pihak yang mengeluarkan Putusan Arbitrase**; dan
- b. **segala pertimbangan hukum dan putusan** dalam Putusan Arbitrase yang dipermasalahkan PEMOHON KEBERATAN dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan-pertimbangan yang **dibuat** oleh Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau Majelis Arbitrase Pemeriksa yang terdiri dari Tri Legono Yanuarachmadi, S.H. (selaku Ketua Majelis Arbitrase), Tony Budidjaja, S.H., LL.M., FCI Arb (selaku Anggota Majelis Arbitrase), dan Zulfan Syaiful Bahri, S.H. (selaku Anggota Majelis Arbitrase) adalah pihak yang mengeluarkan Putusan Arbitrase, **bukan** TERMOHON KEBERATAN;

Namun pada faktanya, dalam Permohonan *a quo*, Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau Majelis Arbitrase Pemeriksa yang terdiri dari Tri Legono Yanuarachmadi, S.H. (selaku Ketua Majelis Arbitrase), Tony Budidjaja, S.H., LL.M., FCI Arb (selaku Anggota Majelis Arbitrase), dan Zulfan Syaiful Bahri, S.H. (selaku Anggota Majelis Arbitrase) justru **tidak diikutsertakan** oleh PEMOHON KEBERATAN sebagai pihak dalam Permohonan *a quo*. Padahal Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau Majelis Arbitrase Pemeriksa yang terdiri dari Tri Legono Yanuarachmadi, S.H. (selaku Ketua Majelis Arbitrase), Tony Budidjaja, S.H., LL.M., FCI Arb (selaku Anggota Majelis Arbitrase), dan Zulfan Syaiful Bahri, S.H. (selaku Anggota Majelis Arbitrase) merupakan



pihak yang wajib diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, satu dan lain hal agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara jelas, tuntas dan menyeluruh.

4. Bahwa terdapat preseden Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/PDT.SUS/2009 tertanggal 18 Mei 2009 yang memutuskan bahwa perkara untuk melakukan pembatalan suatu putusan arbitrase, semua pihak haruslah ditarik sebagai pihak. Adapun pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut: *"bahwa ternyata dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pemohon, karena tidak diikutkannya pihak lain yang berhubungan dengan surat yang disangka palsu tersebut."*
5. Selain itu, tidak jauh berbeda dalam perkara suatu gugatan, juga mensyaratkan adanya kelengkapan pihak dalam suatu gugatan. Apabila tidak lengkap, maka gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Mengenai gugatan yang kurang pihak, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (**"Yurisprudensi MA-RI"**) secara tegas menyatakan:
 - a. Yurisprudensi MA-RI No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975:
"karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang), gugatan harus dinyatakan tidak diterima."
 - b. Yurisprudensi MA-RI No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977:
"apabila masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, maka orang tersebut harus ditarik agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara total dan menyeluruh."
 - c. Yurisprudensi MA-RI No. 200 K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990:
"dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara, maka gugatan perdata ini harus dinyatakan tidak dapat diterima."
 - d. Yurisprudensi MA-RI No. 1078 K/Sip/1972 tertanggal 11 November 1975
"Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat-terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu; Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat-terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima."



6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan ketentuan hukum (cq. Yurisprudensi MA-RI) tersebut di atas, maka telah terbukti **pihak yang harus ditarik dalam perkara a quo tidak lengkap (*plurium litis consortium*)**, dan karenanya Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menolak Permohonan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

B.1. ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN ARBITRASE TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

7. Bahwa alasan diajukan Permohonan dalam perkara a quo, jelas disebutkan PEMOHON KEBERATAN pada halaman 2 Permohonan dengan kutipan sebagai berikut:

“Adapun yang menjadi dasar dan alasan mengajukan Permohonan Keberatan Atas Putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) nomor 047/BAKTI-ARB/02.2020 yang telah di daftar di Pengadilan Negeri Jakarta dengan Nomor Registrasi: 14/ARB/HKM/2020.PN.JAK SEL tersebut adalah:

1. Berdasarkan UU No.30 tahun1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa (APS) Yang diatur dalam Pasal 70 yang berbunyi: Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau**
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perkara.**

Selain itu juga berdasarkan pasal 643 Rv (Reglement op de Recthvordering), yang bisa dijadikan dasar pembatalan Putusan ARBITRASE, putusan itu mengandung hal-hal yang satu sama lain saling bertentangan. Dan mengandung unsur



hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih dari pada yang dituntut.”

8. Bahwa pada faktanya, di dalam Permohonan, **SAMA SEKALI TIDAK ADA ALASAN-ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No.30/1999”) tersebut.

PEMOHON KEBERATAN SAMA SEKALI TIDAK memuat alasan-alasan dan memberikan bukti-bukti bahwa Putusan Arbitrase tersebut layak dibatalkan sesuai Pasal 70 UU No.30/1999 karena adanya:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perkara.

Akan tetapi Permohonan tersebut diajukan PEMOHON KEBERATAN hanyalah bentuk pengulangan dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN saja dalam sengketa arbitrase yang sudah diputus dalam Putusan Arbitrase. Bahkan tuntutan PEMOHON KEBERATAN dalam arbitrase dengan isi petitum dari Permohonan a quo **SAMA**, yakni:

Petitum PEMOHON KEBERATAN Dalam Permohonan:

- “1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON KEBERATAN Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Transaksi Akun Nomor RJAC1701 Dengan Registrasi Perjanjian Nomor: B1-09959 TERTANGGAL 03 JANUARI 2018 **TERMOHON KEBERATAN** Adalah **Murni Kekalahan Dalam Bertransaksi Yang Dilakukan TERMOHON KEBERATAN**;
3. Menyatakan **TERMOHON KEBERATAN** Bertanggung Jawab Atas User ID & Password Akun Untuk Bertransaksi Akun Nomor RJAC1701;
4. Menyatakan **Pasal 1366 KUH Perdata Berlaku Untuk TERMOHON KEBERATAN**;
5. Menyatakan Putusan Arbitrase Pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi NO. 047/BAKTI-ARB/02.2020

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arb/2020/PN JKT.SEL



Batal Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat;

6. Menghukum **TERMOHON KEBERATAN** Untuk Membayar Biaya Perkara Ini.”

Petitum PEMOHON KEBERATAN dalam Jawaban pada sengketa arbitrase:

“DALAM EKSEPSI : Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;

POKOK PERKARA :

- I. Menyatakan menolak PERMOHONAN untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan PERMOHONAN tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
 - II. Menyatakan sah menurut hukum atas Perjanjian secara elektronik on-line.
 - III. Menyatakan **transaksi akun Nomor : RJAC1701 milik PEMOHON adalah murni kekalahan dalam bertransaksi.**
 - IV. Menyatakan **Pasal 1366KUHPdata berlaku untuk PEMOHON.**
 - V. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini.
 - VI. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan dan upaya hukum (*uit voorbaar bij voraad*). “
9. Bahwa sama sekali tidak ada hal yang baru dari dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN dalam Permohonan ini dengan dalil-dalil-nya dalam Jawaban pada sengketa arbitrase. Adapun penjelasan lebih detail terkait dengan dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN akan dijelaskan lebih lanjut oleh TERMOHON KEBERATAN dalam **Butir B.2.** di bawah ini.
10. Bahwa suatu putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan sesuai Pasal 70 UU No.30/1999. Tidak ada lagi alasan-alasan lain di luar Pasal 70 UU Arbitrase. Apalagi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 yang menyatakan **Penjelasan** Pasal 70 tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka semakin jelas bahwa alasan-alasan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase hanyalah yang tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU No.30/1999.



Dalil PEMOHON KEBERATAN yang mendalilkan pasal 643 RV (Reglement of de Recthvordering), yang bisa dijadikan dasar pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo* juga TIDAK RELEVAN, karena dengan adanya UU No.30/1999 maka ketentuan pasal 643 RV (Reglement of de Recthvordering) tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 UU No.30/1999 yang menyatakan sebagai berikut

Pasal 81 UU No.30/1999:

"Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechrsvordering, Staatsblad 1847.52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941.44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsregement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), dinyatakan tidak berlaku."

B.2. DALIL-DALIL PEMOHON KEBERATAN DALAM PERMOHONAN ADALAH DALIL-DALIL YANG TELAH DIPERIKSA, DIADILI DAN DIPUTUS OLEH BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

11. Bahwa seluruh dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN dalam Permohonan jelas adalah dalil-dalil **MENGENAI POKOK PERKARA yang telah diperiksa, diadili dan diputus** oleh Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau Majelis Arbitrase Pemeriksa yang terdiri dari Tri Legono Yanuarachmadi, S.H. (selaku Ketua Majelis Arbitrase), Tony Budidjaja, S.H., LL.M., FCI Arb (selaku Anggota Majelis Arbitrase), dan Zulfan Syaiful Bahri, S.H. (selaku Anggota Majelis Arbitrase).

Hal ini dapat jelas terlihat dalam dalil PEMOHON KEBERATAN, di mana PEMOHON KEBERATAN mendalilkan Majelis Arbitrase telah salah dan keliru dalam mengambil keputusan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, mempermasalahkan 'TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase, tidak pernah melakukan simulasi (*demo account*)' khususnya sebagaimana disebutkan PEMOHON KEBERATAN dalam butir 16 Permohonan;



Dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, tersebut telah disebutkan dalam permohonan arbitrase dan telah ditanggapi juga TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase. Tidak ada yang salah dan keliru dari Majelis Arbitrase dalam mengambil keputusan karena telah terbukti berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Amser Irawan Panjaitan yang bekerja di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai Kepala Sub-Bagian Penindakan Pelanggaran Administratif II pada Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, dalam persidangan tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana tertulis dalam halaman 68 Putusan Arbitrase, menyatakan bahwa TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase, dalam kenyataannya **TIDAK PERNAH** diberi kesempatan oleh Sdri. Vira dan Sdri. Helen Seftira selaku marketing dari pihak PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, untuk melakukan simulasi transaksi. Hal ini diakui sendiri oleh Sdri. Helen Seftira. Selanjutnya terbukti berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase butir 69.6 Putusan Arbitrase (halaman 87-88) dokumen Pernyataan Telah Melakukan Simulasi Sistem Perdagangan Alternatif" adalah juga dibuat dan diisi oleh Sdri Vira dan WPB. Helen selaku marketing dari pihak PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase. Adapun kutipannya sebagai berikut:

"69.6. Menimbang dalil Pemohon yang mengatakan tidak pernah melakukan simulasi transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (selanjutnya disebut "SPA") ataupun diberikan kesempatan oleh Termohon untuk melakukan simulasi transaksi SPA, dan menimbang pula dalil Pemohon yang mengatakan demo account dilakukan sendiri oleh Sdri. Vira dan WPB Helen, dan dokumen "Pernyataan telah Melakukan Simulasi Sistem Perdagangan Alternatif" adalah juga dibuat dan diisi sendiri oleh Sdri. Vira dan WPB Helen, tidak pernah ada pernyataan dari Termohon bahwa Pemohon lulus simulasi."

- b. PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, mempermasalahkan 'penyetoran dana awal yang telah di terima PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, dilakukan pada hari yang sama pada saat



TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase, melakukan registrasi dan membuat perjanjian-perjanjian' khususnya sebagaimana disebutkan PEMOHON KEBERATAN dalam butir 17 Permohonan;

Dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, tersebut telah disebutkan dalam permohonan arbitrase dan telah ditanggapi juga TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase. Tidak ada yang salah dan keliru dari Majelis Arbitrase dalam mengambil keputusan karena telah terbukti berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Amser Irawan Panjaitan yang bekerja di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai Kepala Sub-Bagian Penindakan Pelanggaran Administratif II pada Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, dalam persidangan tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana tertulis dalam butir 69.13. huruf a (2) Putusan Arbitrase, halaman 91, TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase, telah menyetorkan dana ke rekening terpisah (*segregated account*) PEMOHON KEBERATAN, Termohon Arbitrase, terlebih dahulu **sebelum** dilakukan registrasi *on-line*, bukan pada hari yang sama. Adapun kutipannya sebagai berikut:

"69.13. *Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [32] dan Paragraf [44], serta bukti keterangan Saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam Paragraf [39] terutama keterangannya sebagai berikut:*

a. *bahwa Saksi mengatakan temuan dari hasil pemeriksaan Bappebti terhadap Pemohon dan WPB Helen adalah sebagai berikut:*

(2) *bahwa Pemohon telah menyetorkan dana ke rekening terpisah (*segregated account*) Termohon terlebih dahulu **sebelum** dilakukan registrasi *on-line*;"*

c. PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, mempermasalahkan 'semua transaksi di bidang perdagangan berjangka tersebut, atas nama akun TERMOHON



KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase, dilakukan sendiri oleh PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, tanpa adanya intruksi dari TERMOHON KEBERATAN; khususnya sebagaimana disebutkan PEMOHON KEBERATAN dalam butir 17 Permohonan

Dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, tersebut telah disebutkan dalam permohonan arbitrase dan telah ditanggapi juga TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase. Tidak ada yang salah dan keliru dari Majelis Arbitrase dalam mengambil keputusan karena telah terbukti berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Amser Irawan Panjaitan yang bekerja di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai Kepala Sub-Bagian Penindakan Pelanggaran Administratif II pada Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, dalam persidangan tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana tertulis dalam butir 69.13. huruf a (5) Putusan Arbitrase, halaman 91, menyatakan bahwa semua transaksi atas akun TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase, tanpa ada instruksi dari TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase. Adapun kutipannya sebagai berikut:

"69.13. Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [32] dan Paragraf [44], serta bukti keterangan Saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam Paragraf [39] terutama keterangannya sebagai berikut:

a. bahwa Saksi mengatakan temuan dari hasil pemeriksaan Bappebti terhadap Pemohon dan WPB Helen adalah sebagai berikut:

(5) bahwa berdasarkan pengakuan WPB Helen, adalah Sdri. Vira yang telah melakukan semua transaksi atas akun Pemohon tanpa ada instruksi dari Pemohon"

d. PEMOHON KEBERATAN mempermasalahkan 'Majelis Arbitrase telah salah dalam mengambil keputusan ada/tidaknya PM.H PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase,



karena tidak mempertimbangkan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen adanya risiko yang dihadapi dalam perdagangan berjangka' khususnya sebagaimana disebutkan PEMOHON KEBERATAN dalam butir 19 Permohonan;

Dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, tersebut telah disebutkan dalam permohonan arbitrase dan telah ditanggapi juga TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase. Tidak ada yang salah dan keliru dari Majelis Arbitrase dalam mengambil keputusan karena telah terbukti berdasarkan PEMOHON KEBERATAN telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam butir a, b, dan c di atas, yang berakibat kerugian bagi TERMOHON KEBERATAN, dan bukan karena risiko atau murni kekalahan transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Adapun pertimbangan hukum Majelis Arbiter dapat dilihat dalam butir 70.10 Putusan Arbitrase, halaman 94 yang menyatakan sebagai berikut:

"70.10. Menimbang dalil Termohon bahwa kerugian yang terjadi pada Akun Pemohon adalah murni kekalahan transaksi PBK yang merupakan risiko dan tanggung jawab Pemohon sendiri, sehingga tidak sepatutnya Pemohon menuntut ganti rugi kepada Termohon, dan tuntutan ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus ditolak."

e. PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, mempermasalahkan 'permohonan arbitrase mengandung *obscure libel* karena kurang pihak dari Bursa Berjangka Jakarta karena ada transaksi tercatat di Bursa' khususnya sebagaimana disebutkan PEMOHON KEBERATAN dalam butir 20 Permohonan;

Dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, tersebut telah disebutkan dalam permohonan arbitrase dan telah ditanggapi juga TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase. Tidak ada yang salah dan keliru dari Majelis Arbitrase dalam mengambil keputusan yang memutuskan berdasarkan fakta-fakta, pertimbangan-pertimbangan bukti dan saksi yang ada, telah terbukti PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh



karenanya tidak ada obscur libel. Adapun pertimbangan hukum Majelis Arbiter dapat dilihat dalam butir 78 Putusan Arbitrase, halaman 98 yang menyatakan sebagai berikut: *"Menimbang semua pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka dengan sendirinya terbukti pula bahwa Permohonan Arbitrase tidak mengandung Obscur Libel sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon."*

- f. PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, mempermasalahkan 'Penggunaan PIN USER ID dan Password adalah tanggung jawab TERMOHON KEBERATAN', dahulu Pemohon Arbitrase, khususnya sebagaimana disebutkan PEMOHON KEBERATAN dalam butir 21 Permohonan;

Dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, tersebut telah disebutkan dalam permohonan arbitrase dan telah ditanggapi juga TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase. Tidak ada yang salah dan keliru dari Majelis Arbitrase dalam mengambil keputusan karena telah terbukti berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Amser Irawan Panjaitan yang bekerja di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai Kepala Sub-Bagian Penindakan Pelanggaran Administratif II pada Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, dalam persidangan tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana tertulis dalam halaman 91 Putusan Arbitrase, berdasarkan hasil pemeriksaan Bappebti terhadap PEMOHON KEBERATAN ditemukan kejanggalan berupa adanya perubahan password dan siapa yang membuat e-mail Nasabah, **namun yang pasti telah terbukti bahwa semua transaksi dijalankan oleh Sdri. Vira dan hal tersebut diketahui oleh WPB Helen.**

Adapun kutipannya sebagai berikut:

"69.13. *Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [32] dan Paragraf [44], serta bukti keterangan Saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam Paragraf [39] terutama keterangannya sebagai berikut:*



a. bahwa Saksi mengatakan temuan dari hasil pemeriksaan Bappebti terhadap Pemohon dan WPB Helen adalah sebagai berikut:

(6) bahwa belum dapat dipastikan siapa yang melakukan perubahan Password, dan juga tidak dapat disimpulkan siapa yang membuat e-mail Nasabah, namun demikian sudah jelas bahwa semua transaksi dijalankan oleh Sdri. Vira dan hal tersebut diketahui oleh WPB Helen"

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **jelas Permohonan hanyalah bentuk pengulangan-pengulangan dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN saja dalam sengketa arbitrase.** Bahkan tuntutan PEMOHON KEBERATAN dalam arbitrase dengan isi petitum dari Permohonan *a quo* **SAMA** sehingga membuktikan bahwa seluruh dalil-dalil dan permintaan PEMOHON KEBERATAN dalam Permohonan *a quo* telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Arbiter Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dituangkan dalam Putusan Arbitrase.

13. Bahwa Permohonan PEMOHON KEBERATAN jelas dibuat oleh PEMOHON KEBERATAN seakan-akan Putusan Arbitrase tersebut dapat dibantah atau BELUM FINAL, seperti layaknya putusan pengadilan tingkat pertama di mana **menempatkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi tingkat bandingnya.** Padahal sesuai Pasal 60 UU No.30/1999 dinyatakan bahwa **"Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak."**

Padahal sesuai Pasal 62 ayat (4) UU No.30/1999 menyatakan bahwa **"Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase."** Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Permohonan PEMOHON KEBERATAN tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B.3. MENGENAI BIAYA PERKARA

14. Bahwa mengenai permintaan PEMOHON KEBERATAN untuk menyatakan seluruh biaya perkara ditanggung oleh TERMOHON KEBERATAN sebagaimana dimaksud dalam petitum butir 6

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdana Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL



Permohonan *a quo* juga sudah selayaknya tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat karena TERMOHON KEBERATAN tidak layak dinyatakan bersalah mengingat tidak ada yang salah dari Putusan Arbitrase untuk dibatalkan sebagaimana yang didalilkan PEMOHON KEBERATAN dalam Permohonan. Oleh karenanya, sudah selayaknya PEMOHON KEBERATAN-lah yang menanggung biaya perkara selaku pihak yang kalah.

C. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya TERMOHON KEBERATAN mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi TERMOHON KEBERATAN tepat dan beralasan.
2. Menyatakan secara hukum Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang dimohonkan oleh PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan secara hukum MENOLAK Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang dimohonkan oleh PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum menguatkan Putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Nomor Putusan Perkara: 047/BAKTI-ARB/02.2020 tertanggal 10 September 2020 yang diterbitkan oleh Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi melalui Majelis Arbitrase Pemeriksa yang terdiri dari Tri Legono Yanuarachmadi, S.H. (selaku Ketua Majelis Arbitrase), Tony Budidjaja, S.H., LL.M., FCI Arb (selaku Anggota Majelis Arbitrase), dan Zulfan Syaiful Bahri, S.H. (selaku Anggota Majelis Arbitrase);
3. Menghukum PEMOHON KEBERATAN, dahulu Termohon Arbitrase, untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan Repliknya tanggal 16 Maret 2021, sedangkan Termohon telah mengajukan Dupliknya tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti PK-1 : Pasal 71 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa (APS) (Print Out)
2. Bukti PK-2 : SITNA (Sistem Informasi transaksi Nasabah) Produk PT. Kliring Berjangka Indonesia (BUMN) (Print Out)
3. Bukti PK-3 : PERJANJIAN dengan nomor Register online : BI-09959 dengan nomor Akun RJAC1701 (Print Out)
4. Bukti PK-4 : Bukti pengiriman User Id dan Password akun transaksi ke email Termohon Keberatan cj.sagrado@yahoo.com tanggal 03 Januari 2018 Nomor Akun: RJAC1701. (print out) (Print Out)
5. Bukti PK-5 :
 - a. Bukti pengiriman transaksi harian Nomor Akun: RJAC1701 ke alamat email Termohon Keberatan cj.sagrado@yahoo.com. (print out)
 - b. Bukti pengiriman transaksi harian Nomor Akun: RJAC1701 melalui SMS ke nomor telepon Termohon Keberatan **0816512260**. (print out)
6. Bukti PK-6 : Salinan Putusan Arbitrase dalam perkara nomor: 047/Bakti-ARB/02.2020. (sesuai salinan)
7. Bukti PK-7 : Laporan Penyetoran Modal Awal (sesuai dengan aslinya)
8. Bukti PK-8 : Laporan Penarikan dana hasil transaksi. (sesuai dengan aslinya)
9. Bukti PK-9 : Slip Penarikan Dana (sesuai dengan aslinya)
10. Bukti PK-10 : Laporan transaksi Penambahan dana (copy)

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti PK-11 : Laporan transaksi (trading) dari BURSA BERJANGKA tertanggal 8 Juni 2018 (copy)

12. Bukti PK-12 : Laporan transaksi (trading) dari BURSA BERJANGKA tertanggal 11 Juni 2018 dengan Posisi transaksi telah 0 (copy dari copy)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 : Putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Nomor Putusan Perkara: 047/BAKTI-ARB/02.2020 tertanggal 10 September 2020 yang diterbitkan oleh Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi melalui Majelis Arbitrase Pemeriksa yang terdiri dari Tri Legono Yanuarachmadi, S.H. (selaku Ketua Majelis Arbitrase), Tony Budidjaja, S.H., LL.M., FCI Arb (selaku Anggota Majelis Arbitrase), dan Zulfan Syaiful Bahri, S.H. (selaku Anggota Majelis Arbitrase) ("**Putusan Arbitrase**") (sesuai salinan)

2. Bukti T-2 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/PDT.SUS/2009 tertanggal 18 Mei 2009 (tidak ada aslinya)

Menimbang, bahwa baik Pemohon, dan Termohon telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tanggal 08 April 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon diatas, Termohon telah mengajukan eksepsi atas dasar Permohonan Pemohon Kurang pihak dimana Pemohon tidak menarik atau melibatkan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau melalui Majelis Arbitrase Pemeriksa yang terdiri dari Tri Legono Yanuarachmadi, S.H. (selaku Ketua Majelis Arbitrase), Tony Budidjaja, S.H., LL.M., FCI Arb (selaku Anggota Majelis Arbitrase), dan Zulfan Syaiful Bahri, S.H. (selaku Anggota Majelis Arbitrase), dalam perkara *a quo*;

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau melalui Majelis Arbitrase Pemeriksa yang terdiri dari Tri Legono Yanuarachmadi, S.H. (selaku Ketua Majelis Arbitrase), Tony Budidjaja, S.H., LL.M., FCI Arb (selaku Anggota Majelis Arbitrase), dan Zulfan Syaiful Bahri, S.H. (selaku Anggota Majelis Arbitrase) harus ditarik sebagai pihak ataukah tidak, maka perlu adanya pembuktian terlebih dahulu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan oleh karenanya eksepsi Termohon harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian maka eksepsi Termohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohona sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun inti pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase, Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Nomor Perkara: 047/BAKTI-ARB/02.2020 dengan alasan:

- Bahwa Pertimbangan majelis Arbitrase telah salah dalam mengambil keputusan dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perdagangan Berjangka pada pasal 142 ayat 2 yang berbunyi :

“ Dalam hal penerimaan Nasabah dilakukan secara online, Pialang Berjangka dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.”

- Bahwa pertimbangan putusan arbitrase tidak mempertimbangkan dokumen yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Pasal 142 ayat 1 dan ayat 2 diatas yang jelas jelas ada relevansinya
- Bahwa putusan arbitrase saling bertentangan dengan bukti dan fakta hukum serta fakta persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti PK- 1 sampai

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PK-12;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon dengan mengemukakan alasan/dalil sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan pembatalan arbitrase tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa dalil-dalil pemohon keberatan dalam permohonan adalah dalil-dalil yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh badan arbitrase perdagangan berjangka komoditi;
- Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan, dahulu Termohon Arbitrase, untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Termohon I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon, maka sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan tentang ketentuan pasal 59 ayat 1, 2, 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 59 ayat 1, 2 dan 3

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Pasal 59 ayat 1, 2, 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatas telah dilaksanakan atautkah tidak oleh Arbiter atau kuasanya, hal ini berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 71 yang dikutip sebagai berikut:

“ Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-pasal yang disebutkan diatas, maka akan dapat ditentukan apakah Arbiter atau kuasanya telah menyampaikan hal-hal sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat 1, 2, 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan ataukah Permohonan Pemohon telah memenuhi waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 71 atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan persyaratan-persyaratan sebagaimana pasal yang disebutkan diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi haruslah ditarik atau dijadikan pihak dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian maka gugatan permohonan Pemohon Pembatalan ini adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan permohonan Pemohon Pembatalan arbitrase dinyatakan kurang pihak maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pembatalan arbitrase kurang pihak karenanya Majelis tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Pembatalan dinyatakan ditnyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon berada di pihak yang kalah untuk itu Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 59 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Permohonan Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp.577.000.00 (Lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Dedy Hermawan, S.H., M.H. dan Fauziah Hanum Harahap, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Haruno Patriadi, SH. MH sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Dedy Hermawan, S.H., M.H. dan Sri Wahyuni, SH.MH para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sri Gusliawatni, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Haruno Patriadi, S.H..M.H

Fauziah Hanum Harahap SH.,MH

Panitera Pengganti,

Sri Gusliawatni, S.H.

Rincian pemakaian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp.30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp.100.000.00;
3. Penggandaan	: Rp.27.000.00;
4. Panggilan	: Rp.380.000.00;
5. PNBP Panggilan	: Rp.20.000.00;
6. Materi	: Rp.10.000.00;
7. Redaksi	: Rp.10.000.00;
Jumlah	; Rp.577.000.00;

(Lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 921/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL